



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang yang berisi fenomena dan penyebab yang melatarbelakangi masalah dan mengapa peneliti ingin meneliti masalah tersebut. Selanjutnya, ada identifikasi masalah, yang berisi pokok masalah yang akan diteliti berdasarkan latar belakang. Terdapat batasan masalah yang berisi pembatasan masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah, kemudian ada batasan penelitian yang membatasi penelitian yang dilakukan peneliti karena keterbatasan yang dimilikinya.

Dalam rumusan masalah, dinyatakan masalah yang akan diteliti dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Kemudian, terdapat tujuan penelitian yang berisi poin-poin yang ingin dihasilkan dari penelitian. Terdapat juga manfaat penelitian yang membahas tentang kegunaan dari penelitian yang dilakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Karena peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut *tax avoidance* (Swingly, C. dan Sukartha, 2015) yang dilakukan para Wajib Pajak pribadi maupun badan.



Masih sering kita dikejutkan dengan adanya berita tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Padahal perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017). (www.pajakku.com)

Dilansir dari DDTC News, penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak yang tujuannya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan pajak suatu negara. Secara konsepnya, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja untuk dilakukan karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun, dengan banyaknya perlakuan *tax avoidance* di suatu negara dapat mengurangi pendapatan pajak, sehingga unit pemerintah melakukan pengawasan agar *tax avoidance* ini tidak terjadi.

Pengertian pajak diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1, yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat, nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran rutin negara, fasilitas umum, dan tujuan lainnya yang disebut APBN. APBN berdasarkan UU No.15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan adanya perlakuan *tax avoidance*, mengakibatkan sejumlah besar uang yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat tidak bisa terpenuhi.

Banyak faktor yang menyebabkan perlakuan *tax avoidance*. Seperti, keinginan meraih target laba, kepentingan pribadi, kejenuhan ekonomi di suatu negara, dan bencana alam. Didapatkan dari berbagai sumber, pada tahun 2019 dan 2020, pendapatan negara yaitu pajak tidak mencapai target mereka untuk memenuhi APBN. Pada 2019, pendapatan pajak hanya mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 1577,6 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan pajak ini tumbuh positif sebesar 1,43 persen. (liputan6.com)

Menteri Sri Mulyani memperkirakan selisih penerimaan pajak dari target APBN akan mencapai Rp 388,5 triliun. Angka tersebut didapat berdasarkan perkiraan penerimaan pajak tahun 2020 yang akan mengalami penurunan menjadi Rp 1.254,1 triliun, lebih rendah dibanding target APBN yaitu kisaran Rp 1.642,6 triliun.(tirto.id)

Penurunan penerimaan pajak yang terus-menerus terjadi, menyebabkan kecurigaan terhadap para Wajib Pajak, apakah pendapatan mereka memang menurun atau penurunan penerimaan pajak dikarenakan mereka melakukan *tax avoidance*? Bukan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat melakukan *tax avoidance*, tetapi Wajib Pajak Badan juga berpotensi melakukannya.

Peneliti menganalisis dan menyimpulkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak. Faktor-faktor ini juga dapat dianalisis, apakah berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dikutip dari sebuah Jurnal Bisnis dan Akuntansi mengenai Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia (Nurul Herawati,dkk. 2019), yang melakukan penelitian dari 27 artikel yang terpublikasi di 12 jurnal terakreditasi nasional periode 2012-2018. Dalam



penelitian tersebut, terdapat 28 variabel yang dijadikan faktor yang memotivasi terjadinya penghindaran pajak yaitu, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit (ukuran KAP), independensi auditor, komite audit, kepemilikan manajerial, *corporate governance*, kepemilikan keluarga, karakteristik eksekutif, *managerial ability*, *management compensation*, *corporate social responsibility* (pengungkapan dan kualitas), pemanfaatan *tax haven countries*, *multinationality*, pemeriksaan pajak, penggunaan derivatif keuangan (*user*), tingkat pengungkapan transaksi derivatif, penggunaan derivatif keuangan (*net fair value of derivative instrument*), manajemen laba, ukuran perusahaan, profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, *leverage*, *deferred tax expense*, *tax accounting choices*, lindung nilai, dan *bankruptcy risk*. Dari faktor-faktor tersebut, peneliti mengambil tiga faktor, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* karena sering diangkat untuk dijadikan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak, karena perusahaan dengan total aset yang lebih besar, kemungkinan akan menghasilkan laba yang lebih stabil dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Ukuran perusahaan yang lebih besar menggambarkan peningkatan pertumbuhan perusahaan. Ada beberapa kategori ukuran perusahaan: usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Karena laba yang lebih stabil yang mungkin dihasilkan perusahaan dengan total aset lebih besar, lebih memungkinkan untuk melakukan *tax avoidance*, dengan tujuan memperbesar laba. Dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi yang disebutkan sebelumnya, ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang paling sering digunakan dalam meneliti *tax avoidance*, sebanyak 7 dari 28 artikel yang dijadikan objek penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak mempengaruhi *tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



avoidance. Dalam jurnal mengenai pengaruh *return on asset, leverage*, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (Annisa 2017) didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam jurnal pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* (Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan 2016), didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas mempengaruhi pembayaran pajak, karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode. Semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, maka semakin besar juga beban pajak yang harus perusahaan bayar. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan dengan berbagai rasio, seperti: *Profit Margin on Sales, Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA)*, dan *Earning per Share (EPS)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Sutrisno, 2017).

Perusahaan dengan perolehan laba yang semakin baik, memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*, dengan tujuan memperbanyak laba yang didapatkan, dan memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Jurnal Bisnis dan Akuntansi mengenai Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia (Nurul Herawati,dkk. 2019), terdapat 1 dari 28 artikel yang menggunakan profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dan hasilnya berpengaruh negatif. Namun, dalam jurnal lain yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Nanda Eka Murwangingtyas 2019), pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen laba terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh *political connection* (Rahmadani, dkk 2020), pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* (Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan 2016), didapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Leverage dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak, dikarenakan *leverage* merupakan pemakaian utang oleh perusahaan untuk kegiatan operasional atau kegiatan investasi. Jadi rasio *leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan tersebut akan mengusahakan agar beban pajak minimum. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak, dengan memperbanyak pinjaman dengan tujuan mendapat insentif pajak. Berdasarkan Jurnal Bisnis dan Akuntansi mengenai Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia (Nurul Herawati, dkk. 2019), terdapat 4 dari 28 artikel yang menggunakan *leverage* menjadi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Dalam penelitian tersebut, menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam jurnal pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* (Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan 2016), *leverage* juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan dalam jurnal pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak (Annisa 2017), *leverage* dinyatakan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Peneliti juga menambah satu faktor lain, umur perusahaan. Umur perusahaan peneliti pilih karena melihat dari berbagai penelitian lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan umur perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Dalam jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (Nanda Eka Marwaningtyas 2019) dan jurnal pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* (Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan 2016), umur perusahaan dinyatakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Umur perusahaan dapat mempengaruhi pembayaran pajak, karena semakin lama perusahaan beroperasi, menunjukkan seberapa kuat perusahaan tersebut bersaing di bidangnya. Semakin lama perusahaan berdiri, maka semakin banyak pula pengalaman tentang perpajakan yang dialaminya. Oleh karena itu, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan yang lebih “uda” untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian yang menjadi sumber informasi peneliti, ditemukan banyak perbedaan hasil satu penelitian dan penelitian lain. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti empat faktor tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Faktor tersebut adalah, ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur, karena tercatat bahwa turunnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor manufaktur menjadi perhatian pemerintah karena sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Penerimaan pajak 2019 di bidang manufaktur mengalami pertumbuhan negatif pada awal tahun 2020. Hal ini juga disampaikan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021. Pemerintah mengatakan telah terjadi penurunan sektor manufaktur sebagai salah satu sumber utama penerimaan perpajakan.(news.ddtc.co.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang menganalisis pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak *tax avoidance* terhadap penerimaan pajak?
2. Bagaimana cara mengurangi *tax avoidance* di Indonesia?
3. Apakah pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *tax avoidance* mempengaruhi penurunan penerimaan pajak di bidang manufaktur?
8. Bagaimana perkembangan peraturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dalam mengatasi *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah pada:

1. Apakah pengaruh Umur Perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance*?



4. Apakah pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka masalah penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Data diambil dari periode 2017- periode 2019
2. Objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah menjadi “Apakah pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti menentukan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan saran bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pengembangan peraturan pajak dan pengembangan praktik pajak. Serta menjadi panduan untuk meningkatkan peraturan Undang-Undang untuk mengatasi *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan serta masukan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang *tax avoidance*.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi masyarakat yang tertarik akan *tax avoidance*, terutama pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.